

APBDes-2026

2025

PERBUP NO. 55, BD 2025/NO.55, KABUPATEN TRENGGALEK : 32 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diatur dengan Peraturan Bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 6 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Thn 2024; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.43 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Thn 2019; PERMENDAGRI No.20 Thn 2018; PERMENDES-PDTT No. 7 Thn 2023; PERMENKEU No.145 Thn 2023; PERMENDES-PDTT No.2 Thn 2024; PERMENKEU No.108 Thn 2024; PERDA No.6 Thn 2017; PERDA No.3 Thn 2025; PERBUP No.50 Thn 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No.12 Thn 2023; PERBUP No.51 Thn 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No.49 Thn 2024; PERBUP No.16 Thn 2020; PERBUP No.25 Thn 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No.20 Thn 2022; PERBUP No.24 Thn 2025.
- Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026;
 - d. teknis penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026; dan
 - e. hal khusus lainnya.

- CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2025.
 2. Lampiran : 24 hlm.